

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 13 (tiga belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 17 Desember 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Jabatan Notaris;
 2. Laporan Kinerja Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tahun 2013, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 3. Laporan Kinerja Tim Pengawas Pelaksanaan Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria Tahun 2013, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan;
 4. Laporan Kinerja Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri Tahun 2013, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 5. Laporan Baleg DPR RI mengenai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Ketua Rapat : **IR. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. (Wakil Ketua/Korkesra)**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)**
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
401 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
110 dari 148 orang Anggota;

2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
77 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
59 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
39 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
36 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
27 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
18 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 17 DESEMBER 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
16.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
19.	MUHAMMAD NASIR	436
20.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
21.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
22.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)	439
23.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
24.	H. PAIMAN	441
25.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
27.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
28.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
29.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
30.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
31.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
32.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
33.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
34.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
35.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
36.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
37.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
38.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
39.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
40.	EFI SUSILOWATI	468
41.	Drs. SUPOMO	469
42.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
43.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
44.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
45.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
46.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
47.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
48.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
49.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
50.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
51.	SAAN MUSTOFA	480
52.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
53.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
54.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
55.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
56.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M..M.	488
57.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
58.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
59.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
60.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M..M.	492
61.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
62.	IGNATIUS MULYONO	495
63.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
64.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
65.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
66.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
67.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
68.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
69.	AMBAR TYAHYONO	505
70.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
71.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
72.	MARCUS SILANO, S.IP	509
73.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
74.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
75.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
76.	Hj. SITI ROMLAH	513
77.	NATASSYA TARA	514
78.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
79.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
80.	VENNA MELINDA, S.E.	518
81.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
82.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
83.	RUSMINIATI, S.H.	521
84.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
85.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
86.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
87.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
88.	Ir. NUKI SUTARNO	526
89.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
90.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
91.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
92.	DIDIK SALMIJARDI	532
93.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
94.	Ir. H. ASFIHANI	534
95.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
96.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
97.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
98.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
99.	SONNY WAPLAU	544

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
100.	A. REZA ALI	546
101.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
102.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
103.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
104.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
105.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
106.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
107.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
108.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
109.	DIAZ GWIJANGGE	558
110.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 110 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
6.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
7.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H.	184
8.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
9.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
14.	TANTOWI YAHYA	192
15.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E .	193
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
19.	SELINA GITA, S.E.	199
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
21.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
22.	Drs. H. HUMAEDI	204
23.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
24.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D.	208
25.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
26.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
27.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
28.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
29.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
30.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
31.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.	216
32.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
33.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
34.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
35.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
36.	NUSRON WAHID	222

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
37.	H.M. BUSRO	223
38.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
39.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI	225
40.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
41.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
42.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
43.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
44.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
45.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
46.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
47.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
48.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
49.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
50.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
51.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
52.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
53.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
54.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
55.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
56.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
57.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
58.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
59.	MUHAMMAD LUTFI	254
60.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
61.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
62.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
63.	Drs. H. ROEM KONO	261
64.	EMIL ABENG	262
65.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
66.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
67.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
68.	HALIM KALLA	267
69.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
70.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
71.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
72.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
73.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
74.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
75.	YORRYS RAWEYAI	277
76.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
77.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 77 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	IAN SIAGIAN	323

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMA YATUN	329
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
10.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
11.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
12.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
13.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
14.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
15.	ICHSAN SULISTIO	336
16.	IRVANSYAH, S.IP.	337
17.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
18.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
19.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	Drs. HELMY FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
23.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
25.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
26.	EVITA NURSANTI	357
27.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
28.	MANGARA M. SIAHAAN	359
29.	ARIA BIMA	362
30.	INA AMMANIA	364
31.	Drs. UTUT ADIANTO	366
32.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
33.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
34.	Drs. H. SUMARYOTO	371
35.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
36.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
37.	INDAH KURNIA	376
38.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
39.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
40.	ARIF WIBOWO	380
41.	Dra. SRI RAHAYU	382
42.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
43.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.D.E.	386
44.	Ir. HERI AKHMADI	387
45.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
46.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
47.	ZAINUN AHMADI	391
48.	M. H. SAID ABDULLAH	392
49.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
50.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
51.	Ir. DOLFIE OFF	399
52.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
53.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
54.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
55.	HONING SANNY	405
56.	HERMAN HERY	406
57.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
58.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
59.	VANDA SARUNDAJANG	411
60.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 59 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M .	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
10.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
11.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.	59
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	Dra. WIRIANINGSIH	61
14.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
15.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
16.	INDRA, S.H.	64
17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
21.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
22.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
23.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
24.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
25.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
26.	Ir. ADE BARKAH	76
27.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
31.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
32.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
33.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
34.	RAHMAN AMIN	91
35.	ABOE BAKAR, S.E.	92
36.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
37.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
38.	ASMIN AMIN	96
39.	ANDI RAHMAT, S.E.	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 39 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	TASLIM, S.Si.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
8.	YANDRI SUSANTO	110
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
13.	PRIMUS YUSTISIO	116
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
16.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
17.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
18.	MUHAMMAD HATTA	121
19.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
20.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
21.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
22.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
23.	IR. SUNARTOYO	128
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
25.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
26.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
27.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
28.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
29.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
30.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
31.	LAURENS BAHANG DAMA	139
32.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
33.	AMRAN, S.E .	142
34.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
35.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
36.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 36 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
4.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
5.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
6.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
8.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
9.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
10.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
14.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
17.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
18.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
19.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
20.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
21.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
22.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
23.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
24.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
25.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
26.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
27.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 27 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
12.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
13.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
14.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
15.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
16.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
17.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
18.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
19.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
20.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
21.	HUSNI NURIN, M.H.	172
22.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
4.	DAHLIA, S.H.	24
5.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
6.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
7.	Ir. NUROJI	28
8.	JAMAL MIRDAD	30
9.	ABDUL WACHID	31
10.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
11.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	LUKMAN HAKIM	37
14.	Ir. SOEPRİYANTO	38
15.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
17.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
18.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 18 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
7.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
8.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
9.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
12.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
13.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,
 Yang terhormat seluruh Anggota Dewan, dan
 Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Jadi *Alhamdulillah* pada kesempatan pada hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna pada siang hari ini dalam kondisi sehat wal'afiat.

Menurut keterangan dari Sekretariat Jenderal pada saat ini sudah hadir 286 Anggota, yang terdiri dari masing-masing:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 83 dari 148 orang Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya | = 55 dari 106 orang Anggota; |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | = 44 dari 94 orang Anggota; |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 24 dari 57 orang Anggota; |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 29 dari 46 orang Anggota; |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | = 15 dari 38 orang Anggota; |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | = 12 dari 28 orang Anggota; |
| 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 12 dari 26 orang Anggota; |
| 9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat | = 7 dari 17 orang Anggota; |

Bapak/Ibu sekalian,

Perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami nyatakan Rapat Paripurna tanggal 17 Desember 2013 saya nyatakan terbuka untuk umum.

Sidang dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR-RI, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu izinkanlah kami mengajak seluruh hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Sidang kedua Tahun Sidang 2013-2014 hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPR-RI Tanggal 12 Desember 2013 maka acara rapat paripurna dewan hari ini:

1. Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Laporan Badan Legislasi DPR-RI mengenai Prolegnas Rancangan Undang-undang prioritas tahun 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Laporan kinerja Tim Pemantau DPR-RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
4. Laporan Kinerja Tim Pengawas Penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik Agraria Tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
5. Laporan Kinerja Tim Pengawas Perlindungan TKI diluar negeri tahun 2013, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sidang dewan yang saya hormati,

Sebelum memulai acara perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan dewan telah menerima sebanyak 14 surat:

1. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.51 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea, tentang bantuan Hukum Timbal balik dalam masalah pidana;
2. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.52/Pres/11/2013 tanggal 25 November 2013, tentang Rancangan Undang-undang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India;
3. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.53/Pres/11/2013 tertanggal 6 November 2013 Perihal Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana;
4. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2013 tertanggal 18 November 2013 tentang penyampaian Rancangan Undang-undang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze*;
5. Surat dari BPK RI Nomor 384/S/II/11/2013/ 2013 Tertanggal 5 Desember 2013 perihal –pemberitahuan berakhirnya masa jabatan anggota BPK;
6. Surat dari DPD RI Nomor HM.310/522/DPD RI/10/2013 Tertanggal 24 Oktober 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI;
7. Surat dari DPD RI Nomor HM 310/5223/DPD RI/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI;
8. Surat dari DPD Ri Nomor HM 310/524/DPD RI/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI;
9. Surat dari DPD RI Nomor HM 310/526/DPD RI/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI;
10. Surat dari Pimpinan Komisi II DPR-RI Nomor LG./0185/Kom.II/12/2013 tentang Usul Inisiatif Komisi II DPR-RI terhadap 22 Rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonom baru;
11. Surat dari Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 27/PKY/112/2013 tertanggal 16 Desember 2013 perihal pengajuan nama Hakim Agung Periode II tahun 2013;
12. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R 62/Pres/12/2013 tertanggal 2 Desember 2013 perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia;
13. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R 63/Pres/12/2013 tertanggal 10 Desember 2013 perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia;
14. Surat dari Pimpinan Baleg DPR-RI Nomor 615/Baleg/DPR-RI/12/2013 tertanggal 11 Desember 2013 perihal penjadwalan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Rancangan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan mekanisme dewan surat pertama sampai dengan surat ke kesebelas, akan kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti, sedangkan untuk surat ke 12, 13 sampai dengan ke 14 akan dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan Dewan dengan pimpinan Komisi I dan Pimpinan fraksi-fraksi.

Sidang dewan yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Tentunya dalam kaitan agenda kita pada hari ini kita langsung pada memasuki acara yang pertama, yaitu pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat

(1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR/DPR-RI/DPD dan DPRD pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Untuk itu berkenan kami persilakan kepada Sdr. **Andi Rio Idris Padjalangi** untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan undang-undang yang dimaksud, waktu dan tempat kami persilakan.

KETUA PANSUS (F-PG/ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH.,M.Kn):

Bismillaahirrahmaanirahiim.

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan anggota DPR-RI;
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI beserta jajarannya; serta
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas perkenannya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada sidang paripurna yang terhormat mengenai penugasan yang diberikan kepada Panitia Khusus DPR-RI yang dibentuk pada tanggal 29 Mei 2013 untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pansus DPR-RI memulai pelaksanaan tugas dengan melakukan serangkaian rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan para *stakeholder* untuk memperkaya dasar filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap materi muatan yang terkandung dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris antara lain dengan Institusi Polri, Kejaksaan dan BPN, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Himpunan Bank Swasta Nasional, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Ikatan Pejabat Lelang Indonesia, Majelis Pengawas Pusat Realstate Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, dan Para Pakar Konotariatan dan berbagai Universitas. Pada rapat kerja berikutnya Pansus bersama pemerintah telah menetapkan DIM yang sebanyak 311, selanjutnya 30 DIM redaksional diserahkan kepada Timus dan Timsin, dan 31 DIM substansi akan dibahas di Panitia Kerja.

Pada proses pembahasan ditingkat Panja, Panja menyepakati untuk membentuk 18 klaster, dengan DIM berjumlah 72 guna mempermudah pembahasannya. Dalam 18 klaster tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meliputi kewenangan Notaris dalam membuat akte berkaitan dengan pertanahan;
2. Meliputi Organisasi Notaris;
3. Meliputi persyaratan pengangkatan Notaris;
4. Meliputi Pensiun Notaris;
5. Meliputi pengangkatan Notaris dalam hal tertentu;
6. Meliputi usia cakap melakukan perbuatan hukum;
7. Meliputi pormasi jabatan Notaris;
8. Meliputi bahasa akte;
9. Meliputi kewajiban Notaris;
10. Meliputi jangka waktu penghambilan sumpah;
11. Meliputi larangan Notaris;
12. Meliputi ketentuan Umum;
13. Meliputi ketentuan menimbang;
14. Meliputi pemberhentian sementara Notaris;
15. Meliputi ketentuan sanksi;
16. Meliputi ketentuan penutup;
17. Meliputi ketentuan cuti Notaris;

18. Meliputi kewenangan majelis pengawas.

Selanjutnya dalam perjalanan pembahasan klaster tersebut, Panja juga sempat melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap Notaris dan akibat hukum paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-10/12/2012 tertanggal 28 Mei 2013 dengan amar putusan membatalkan frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah, dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris artinya penyidik penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses pengadilan dapat memanggil notaris beserta alat bukti yang melekat pada notaris tanpa persetujuan majelis pengawas daerah.

Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap notaris baik dari sisi pemanggilan notaris maupun pengawasan notaris, yang dilakukan kepada kewenangan pengadilan. Hasil yang didapat dari rapat konsultasi tersebut bahwa Hakim Agung menilai pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui MPD, MPW dan MPP sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengawasan notaris merupakan tugas murni lembaga eksekutif sehingga sudah sepatutnya berada dibawah kementerian hukum dan hak azasi manusia misalnya mengenai harta balai peninggalan;
2. Tugas-tugas hakim didaerah sudah cukup berat dibidang yudisial dan jika ada tugas pengawasan terhadap notaris, maka akan mengganggu tugas pokok hakim;
3. Laporan setiap pengawasan tidak sesuai untuk dilaporkan kepada pengadilan mengingat secara hirarki kementerian hukum dan hak azasi manusia dan Mahkamah Agung tidak saling menyatu. Hakim Agung berpendapat bahwa putusan MK Nomor 49/PU-10/2012 tidak perlu ditakuti, karena pada dasarnya notaris sendiri masih memiliki kekuatan hukum terkait hak inkar. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP, dan juga Pasal 199 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 107 KUHP mengakui adanya golongan orang yang diatas permintaan mereka sendiri dibebaskan untuk memberikan kesaksian, salah satunya karena martabat jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan anggota DPR-RI,
Yang terhormat Para Menteri yang mewakili pemerintah, serta
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Pada saat pandangan mini fraksi-fraksi yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 seluruh fraksi menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna dengan berbagai hal yang menjadi perhatian bersama:

1. Fraksi PAN, berharap setelah disahkannya rancangan undang-undang ini semua peraturan pelaksanaannya harus segera diterbitkan. Peraturan pelaksana lain yang terlebih dahulu diterbitkan juga harus segera menyesuaikan dengan rancangan undang-undang ini;
2. Fraksi PPP, mengingatkan kepada pemerintah kiranya dalam penyusunan peraturan menteri sebagai delegasi rancangan undang-undang ini yang akan mengatur tentang tugas, fungsi, sayarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris agar dikonsultasikan dengan DPR-RI. Majelis pengawas dan organisasi notaris agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih.

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan anggota DPR-RI,
Yang terhormat Para Menteri yang mewakili pemerintah,**

Selanjutnya kami atas nama Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengharapkan sidang dewan yang terhormat dapat memberikan persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna hari ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah, khususnya kepada saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia republik Indonesia serta seluruh anggota Pansus Rancangan Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang telah bersama-sama selama lebih dari satu tahun bekerja sama guna menyelesaikan rancangan undang-undang ini. berkat keseriusan kita bersama keiklasan dan partisipasi aktif akhirnya kita dapat menyelesaikan rancangan undang-undang ini, semoga yang telah kita kerjakan selama ini menjadi amalan kita bersama, dan diridhai oleh Allah Subhana Wata'ala.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih kepada sekretariat Pansus Peneliti dan Legal Drafter serta seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR-RI yang telah memberikan dukungan dalam bentuk teknis administrasi dan dukungan keahlian dalam seluruh rangkaian pembahasan rancangan undang-undang ini.

Demikian laporan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan undang-undang ini kepada sidang paripurna pada hari ini agar dapat diambil keputusan untuk mengesahkan menjadi undang-undang Republik Indonesia, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jakarta, 17 Desember 2013

Pansus Rancangan Undang-Undang
tengan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang
Jabatan Notaris

Ketua

H. ANDI RIO IDRIS PAJALANGI, SH.,MKn.
Nomor A-265

Baik terima kasih kepada saudara **Andi Rio Idris Padjalangi** atas penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-undang Pansus Notaris.

Untuk selanjutnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota dewan, apakah kaitan dengan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini dapat disetujui?

Yang pertama-tama kami menanyakan kepada fraksi Partai Demokrat , apakah dapat disetujui?

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih dan dari Fraksi Partai Golkar.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera?

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik dari Fraksi Partai Amanat Nasional?

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa?

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

(RAPAT: SETUJU)

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Partai Gerindra?

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Partai Hanura?

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik, yang terakhir tentunya anggota Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Baik terima kasih.

Baik dengan demikian seluruh fraksi dan anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik terima kasih sebentar sabar.

Untuk selanjutnya atas persetujuan bapak- ibu sekalian kita setujui undang-undang ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

**Pendapat Akhir Presiden
Atas
Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang
Jabatan Notaris**

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jakarta, 17 Desember 2013

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali pendapat akhir Presiden izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri rapat paripurna DPR-RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diselesaikan antara pemerintah dan Pansus rancangan undang-undang tersebut pada pembicaraan tingkat I dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi yang secara simbolis diwakili oleh Bapak Andi Rio Idris Pajalangi, SH.,MKn, selaku ketua Pansus telah memberikan pendapatnya dan menyepakati rancangan undang-undang tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR-RI.

Kita semua mengharapkan semoga Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat

disetujui, dan memang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Sehingga akan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dengan produk berupa alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan perjanjian penetapan dengan peristiwa hukum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Namun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat. sehingga perlu dilakukan perubahan yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik dan sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati,

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang baru saja mendapat persetujuan dari seluruh fraksi, akan menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik. Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pembahasan materi rancangan undang-undang ini tidak terlepas dari beberapa perbedaan pandangan dan pendapat baik antar fraksi maupun dengan pemerintah yang memerlukan diskusi yang mendalam. Namun berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil kompromi maksimal dalam rangka pengaturan profesi notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati,

Setelah melalui proses diskusi yang panjang dan demokratis, pada akhirnya kita dapat memperoleh solusi pengaturan mengenai beberapa substansi penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana antara lain:

1. Persyaratan untuk menjadi notaris antara lain, penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan Psikiater, serta perpanjangan jangka waktu berjalan magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan;
2. Penambahan pengaturan mengenai kewajiban larangan merangkap jabatan dan pemberhentian sementara notaris;
3. Penambahan substansi baru mengenai kewajiban calon notaris yang sedang melakukan magang;
4. Pengaturan mengenai isi akte yang berbeda antara perubahan yang bersifat mutlak, dan perubahan yang bersifat relatif;
5. Pembentukan majelis kehormatan notaris, pengaturan mengenai majelis kehormatan notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan keanggotaan terdiri dari atas unsur notaris, unsur pemerintah dan unsur akademisi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penegakan kode etik dan perilaku notaris;
6. Penguatan dan penegasan mengenai organisasi notaris sebagai wadah profesi notaris, notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia, yang merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang

- bebas mandiri, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris;
7. Penegasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akte autentik, hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan; dan
 8. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majelis pengawas pusat, majelis pengawas daerah, dan majelis pengawas wilayah yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap notaris.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, izinkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyampaikan bahwa dengan mengucapkan:

“Bismillahirrahmanirahim”

Presiden menyatakan setuju, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikianlah pendapat akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nasionalisme, dedikasi dan integritas dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian dukungan dan partisipasinya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pembahasan termasuk wartawan dan para pemangku kepentingan, stakeholder, yang selalu mengikuti proses pembahasan rancangan undang-undang ini dengan tertib.

Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan Rancangan undang-undang ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Kita beri *applaus* sama-sama buat Pak Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, atas kerja keras kita pak, dalam kaitan Rancangan Undang-undang Notaris ini.

Baik terima kasih kami sampaikan kepada saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, untuk itu kami menanyakan kembali pada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik terima kasih pada bapak/ibu sekalian seluruh anggota dewan yang terhormat.

Sidang dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah sudah acara pertama kita Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita memasuki untuk acara kedua, yaitu laporan Badan legislasi DPR-RI mengenai Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Waktu dan tempat kami persilakan kepada saudara Pimpinan Badan Legislasi DPR-RI saudara **H. Abdul Kadir Karding** untuk bisa disampaikan. Kami persilakan Pak Abdul Kadir.

PIMPINAN BALEG (F-PKB/H. ABDUL KADIR KARDING, SPI):

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.*

**Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR-RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Izinkan saya membacakan laporan Badan Legislasi tentang Penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna ini.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan saya selaku wakil ketua Badan Legislasi, atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM, atas penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014.

Laporan ini sesuai dengan ketentuan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden, serta Peraturan DPR-RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib.

Ketua rapat, hadirin yang kami hormati,

Sebelum saya menyampaikan hasil rapat koordinasi badan legislasi dengan pemerintah mengenai penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas 2014, kami ingin terlebih dahulu menyampaikan hasil evaluasi Badan Legislasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013. Dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013 ditetapkan 75 judul rancangan undang-undang yang terdiri dari, 48 rancangan undang-undang disiapkan oleh DPR-RI, 27 rancangan undang-undang disiapkan oleh pemerintah. dari 75 rancangan undang-undang dapat kami laporkan perkembangan pelaksanaannya sampai saat ini sebagai berikut:

1. 7 Rancangan undang-undang telah diselesaikan pembahasannya, 39 rancangan undang-undang dalam tahap pembicaraan tingkat I, 1 rancangan undang-undang menunggu Supres, 6 rancangan undang-undang dalam tahap harmonisasi di Baleg, 20 rancangan undang-undang yang masih dalam tahap akhir penyusunan. Dengan rincian 13 rancangan undang-undang dari DPR-RI dan 7 rancangan undang-undang dari pemerintah. Data diatas menggambarkan bahwa realisasi Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas 2013 masihlah belum sebanding lurus dengan target jumlah rancangan undang-undang yang direncanakan untuk diselesaikan. Hal ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi

oleh DPR-RI dan pemerintah antara lain tingkat penyelesaian rancangan undang-undang yang berjalan lambat, baik di DPR-RI maupun dipemerintah.

2. Terdapat sejumlah rancangan undang-undang yang tertunda pembahasannya alias *deadlock* karena adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dan DPR-RI;
3. Ketaatan terhadap pemenuhan jadwal legislasi masih kurang sehingga menyulitkan tercapainya kuorum dan pada akhirnya menunda pembahasan.

Ketua rapat dan hadirin yang kami hormati,

Terhadap penyusunan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2014, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Untuk penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014 Badan Legislasi telah memperoleh usulan rancangan undang-undang baru dalam Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014 dari:

1. Komisi, Fraksi, dan Masyarakat sebanyak 26 rancangan undang-undang;
2. Pemerintah sebanyak 12 rancangan undang-undang; dan
3. DPD RI sebanyak 12 rancangan undang-undang.

Dengan demikian ada 117 rancangan undang-undang yang terdiri dari 67 Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013, dan 50 Rancangan Undang-Undang baru untuk dipertimbangkan masuk dalam prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014. Dari 117 rancangan undang-undang tersebut diatas Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM sepakat untuk menetapkan 66 judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014 yang terdiri atas:

1. 34 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap pembahasan tingkat I dengan catatan 4 rancangan undang-undang yang diselesaikan pembahasannya pada masa sidang II dan 1 rancangan undang-undang dicabut dari Prolegnas 2013;
2. 6 rancangan undang-undang dalam tahap harmonisasi di Baleg;
3. 13 rancangan undang-undang dalam tahap akhir penyusunan di DPR-RI;
4. 7 rancangan undang-undang dalam tahap akhir penyusunan oleh pemerintah, dengan catatan pemerintah mengganti 2 Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan Rancangan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Asset Tindak Pidana;
5. 4 rancangan undang-undang baru disiapkan oleh DPR-RI, 1 Rancangan undang-undang baru disiapkan oleh pemerintah dan 1 rancangan undang-undang disiapkan oleh DPD RI.

Selain 66 judul rancangan undang-undang yang ditetapkan sebagai Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014, telah disepakati pula 5 rancangan undang-undang yang bersifat kumulatif terbuka. Yaitu:

1. Draf Rancangan Undang-undang Kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
2. Daftar Rancangan Undang-undang kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Daftar Rancangan Undang-undang kumulatif terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Daftar Rancangan Undang-undang kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Daftar Rancangan Undang-undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi undang-undang.

Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami mohon izin kepada sidang rapat paripurna, apakah daftar Prolegnas perlu kami bacakan, atau tidak perlu? Tidak usah karena sudah ada di depan kita semua ya.

Baik terima kasih. Kami sadar bahwa beban legislasi yang diambil oleh DPR-RI dan pemerintah pada tahun 2014 ini sangatlah berat. Namun kami optimis, dengan dukungan semua pihak kinerja legislasi dapat mencapai target yang kita harapkan.

Demikian laporan Badan Legislasi mengenai penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014, yang telah dilakukan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan disepakati...", sekali lagi kami sampaikan "... disepakati sebanyak 66 RUU untuk selanjutnya dapat ditetapkan". Sebelum kami mengakhiri laporan ini perkenankan saya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Badan Legislasi, dan Menteri Hukum dan HAM serta jajarannya serta jajaran Sekretariat jendral DPR RI atas kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014.

Sekian, terima kasih.

*Wallahu muwafiq ila aqwathariq.
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Wakil Ketua

H. ABDUL KADIR KARDING, SPI
A-155

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Abdul Kadir Karding, SPI, M.Si A-155 atas penyampaian program legislasi nasional RUU Prioritas Tahun 2014.

Bapak-Ibu sekalian sidang dewan yang kami hormati,

Dengan telah dibacakannya untuk program RUU Prioritas silakan.

F-PKS (Hj.LEDIA HANIFA AMALIAH, SSI, MPSI.T):

Interupsi Pimpinan.
Ledya Hanifa A-66 Fraksi PKS.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan undang-undang, RUU Pertembakauan yang berada di nomor urut 51 terkait RUU yang diusulkan masuk didalam prolegnas prioritas. Dalam pandangan saya dan juga beberapa anggota dewan kita akan melihat bahwa sesungguhnya ketika RUU tentang Pertembakauan ini tidak memberikan perlindungan kepada tiga aspek.

Pertama, kesehatan ibu dan anak karena kita tahu betul bahwa kesehatan ibu dan anak seringkali terabaikan karena industri rokok yang sedemikian kuatnya dan kemudian perilaku merokok yang berlaku di masyarakat.

Yang kedua, juga kita perlu memberikan perlindungan yang secara spesifik diberikan kepada petani tembakau. Bagaimana pun juga petani tembakau ini berada pada kondisi yang sangat sulit karena lebih dari 50% tembakau yang dipergunakan untuk industri rokok di Indonesia berasal dari impor dan kemudian mereka mendapatkan tekanan yang

luar biasa sehingga menjual tembakau yang mereka tanam itu dengan harga yang sangat murah. Dimana letak perlindungan kepada petani tembakau ini?

Yang ketiga, dalam pengamatan kita industri rokok di Indonesia memberikan kesejahteraan yang luar biasa kepada pemiliknya, kepada pengelola, tetapi memberikan kesulitan yang luar biasa kepada buruh-buruhnya yang mayoritas juga adalah perempuan dan mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik. Jadi saya mengusulkan jika tidak mampu mencakup perlindungan terhadap tiga hal yang saya sebutkan tadi, saya berharap Badan Legislasi tidak perlu membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Kedua berkaitan dengan nomor urut 58 terkait dengan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji. Sebagaimana kita ketahui bersama di nomor urut 37 telah dilakukan proses harmonisasi Undang-undang Pengelolaan Ibadah Haji yang didalamnya juga ada bab tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam pembahasan bersama Badan Legislasi pada akhir Tahun 2012 terkait dengan prolegnas prioritas Tahun 2013 telah disepakati bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimasukan didalam pembahasan di Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ibadah Haji yang pada saat ini sedang berada pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Oleh karenanya, ini mohon diperhatikan kembali Pimpinan dan mudah-mudahan ini tidak perlu kita bahas sebagai sebuah rancangan undang-undang khusus, tetapi ini sudah masuk didalam Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ibadah Haji.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baik terima kasih Ibu Ledia.

Ya sebentar urut sebentar. Sebentar kita urutkan dulu ya yang tadi Mba Tjiptaning atau langsung mau menanggapi? Ya kita urutkan dulu ya biar-biar tertata dengan baik ya. Baik sudah dicatat di sini. Berikutnya Ibu Sumarjati Arjoso silakan.

F-GERINDRA (Dr.SUMARJATI ARJOSO,SKM):

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota DPR RI yang kami hormati dan juga Bapak Menteri Hukum dan HAM yang berada di sini,

Saya merasa heran kok Badan Legislasi DPR RI sangat getol untuk mengajukan RUU Pertembakauan seolah-olah begitu pentingnya padahal yang lalu pun banyak yang belum selesai dan juga saat ini adalah tahun pemilu, sehingga tentunya pembahasannya akan merupakan suatu banyak kesulitan. Kami mewaliki seperti juga Ibu Ledia, ibu hamil, bayi, balita, penduduk miskin yang uangnya terkuras untuk membeli rokok dan membayar cukai, Asosiasi Masyarakat Korban Perokok Indonesia, profesi kesehatan, LSM bidang kesehatan bahkan juga mereka yang pendukung perilaku hidup sehat termasuk Komite Perlindungan Anak Indonesia sungguh sangat memprihatinkan bahwa RUU yang semula banyak ditolak fraksi, sehingga diberi tanda bintang yang baru sekali ini di DPR RI, sekarang diloloskan menjadi RUU prioritas Tahun 2014.

Sementara tanda bintang belum dihapus, kami tahu bahwa Badan Legislasi telah membentuk panja dan mengundang berbagai pihak termasuk industri rokok yang bahkan ada yang melaporkan banyak berperan didalam pembuatan RUU ini, tetapi masyarakat korban rokok yang penderita kanker dan berbagai penyakit lainnya meminta dikunjungi pun tidak dilaksanakan.

Kemudian kalau RUU ini dikatakan RUU ini membela para petani tembakau seperti yang disampaikan terdahulu ini adalah rekayasa bahkan petani-petani yang berusaha dibidang lain, tetapi sejahtera daripada petani tembakau dan pernah kami mengundang petani yang melakukan pertanian dengan deviserifikasi kopi atau pun sayuran yang kopi ini dari temanggung mau datang diancam mau dibunuh dari anggota yang juga petani tembakau yang mengatur tentang harga tembakau yang bekerja sama dengan industri rokok, industri rokok pun juga lebih banyak impor tembakau daripada menggunakan yang dari petani. Jadi ini adalah sangat memprihatinkan apalagi data BPS menunjukkan pengeluaran rumah tangga kedua adalah untuk beli rokok lebih dari beli untuk tambahan gizi anak-anaknya yang kurang gizi dan anak-anaknya itu terutama bayi dan balita kemudian menderita batuk-batuk sampai dengan peomoni dan peomoni itu penyebab kematian bayi, balita di Indonesia yang besar karena mereka menjadi perokok pasif. Ibu-ibu yang kami temui mengaku bahwa sangat sedih suaminya merokok, tetapi tidak bisa mengatakan hal itu karena nanti kalau dilarang merokok suami-suami pada marah.

Kemudian mohon maaf Bapak Menteri Hukum dan HAM kami mendapat informasi dari Menteri Kesehatan bahwa Menteri Hukum dan HAM juga akan mencegah untuk RUU ini, tetapi ternyata dari staf bapak telah berunding dengan Badan Legislasi dan telah meloloskan RUU ini. Jadi alangkah menyedihkannya karena kita tidak melindungi masyarakat kita, masyarakat miskin yang uangnya dikuras untuk membayar cukai yang memperkaya industri rokok dan juga tidak melindungi dirinya sendiri serta keluarganya untuk kesehatannya. Tentunya kalau kita melihat dari segi hak asasi manusia ini sudah melanggar hak asasi manusia. Karena itu, kami menyatakan menolak RUU Pertembakauan ini dan meminta didrop dari prolegnas.

Yang kedua, juga seperti yang disampaikan Ibu Ledia karena kami sama-sama dari Komisi VIII DPR RI RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini sudah dijadikan satu oleh Komisi VIII DPR RI menjadi RUU Nomor 37, sehingga tentunya RUU Pengelolaan Keuangan Haji ini juga tidak perlu dibahas kembali.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon hal ini dapat dipertimbangkan demi rakyat Indonesia.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya teruskan dulu ya? baik kami persilakan Ibu Okky Asokawati.

F-PPP (Dra. Hj.OKKY ASOKAWATI, S. PSI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ya Pimpinan, saya dari Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja, jadi saya hendak menyoroti dua hal itu yaitu kesehatan dan tenaga kerjanya sendiri. Terkait dengan RUU Pertembakauan ini kalau kita berpihak kepada perempuan khususnya ibu hamil, bayi, balita dan juga orang miskin ternyata anggaran rumah tangga rakyat miskin itu nomor 2 itu adalah untuk rokok dan indeks pembangunan manusia sendiri, indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun ke tahun ini juga terus melorot. Namun, terkait dengan petani tembakau karena saya juga berada di komisi tenaga kerjaan hendaknya ini juga menjadi pertimbangan, namun kalau kita lihat impor tembakau yang dari tahun ke tahun terus

meningkat rasanya perlindungan terhadap petani tembakau kalau undang-undang ini nanti, rancangan undang-undang ini diketok itu bisa jadi jauh api dari panggang. Jadi menurut hemat saya karena ini juga rancangan undang-undang ini adalah inisiatif DPR RI mohon kiranya kalau memang nanti ini dipertimbangkan untuk dibahas substansi terkait dengan indeks pembangunan manusia kepada bayi, ibu, balita dan juga yang menyusui maupun yang hamil sebagai perokok pasif dan juga petani tembakau dikaitkan dengan impor tembakau itu menjadi substansi yang harus dipertimbangkan.

Itu saja terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

F-PDIP (dr.RIBKA TJIPTANING):

Oke, terima kasih Pimpinan.

Saya dari Fraksi PDI Perjuangan, tetapi saya bicara sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, Komisi IX DPR RI sudah memberikan usulan kepada Badan Legislasi. Saya melihat disini sebagai prioritasnya RUU-nya masuk sebagai tenaga kesehatan, keperawatan, kesehatan jiwa. Ada satu yang tertinggal ya RUU ini sudah dalam pembahasan pimpinan bahkan Undang-undang Keperawatan sudah hampir selesai. Jadi saya mohon RUU, Undang-undang Bidan supaya dimasukkan sebagai prioritas Tahun 2014 apalagi kita ada BPJS Januari 2014. Dengan adanya keterbatasan jumlah dokter yang ada di Indonesia, kita perlu juga melindungi bidan-bidang kita yang ada di Indonesia kita karena bidan-bidan juga sudah berunjuk rasa ke Komisi IX DPR RI masalah persoalan PTT dan lain-lain keberadaan posisi mereka bidan-bidan yang berjumlah 380 ribu diseluruh Indonesia ini bukan hal yang kecil. Jadi saya mohon kepada pimpinan melalui pimpinan untuk bicara kepada Badan Legislasi supaya ini dimasukkan juga prioritas Tahun 2014 Undang-undang Bidan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Pak Atte Sugandi.

F-PD (Ir. ATTE SUGANDI, M.M.):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Sidang Paripurna yang kami hormati dan kami muliakan,

Saya ingin mengambil dari pernyataan Ibu Ledia, Ibu Sumarjati dan Ibu Okky Asokawati mengenai RUU tentang Pertembakauan. Jadi tadi sudah disebutkan oleh ibu-ibu yang disebutkan beberapa alasan, saya hanya ingin menambahkan melengkapi apa yang telah diutarakan paling tidak ada 4 hal yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama bahwa untuk melindungi kesehatan kita dari masyarakat apakah belum cukup kematian 200 ribu orang pertahun akibat kecanduan nikotin akibat rokok ini, kemudian telah merambah bukan saja orang dewasa, tetapi telah merusak dari pelajar generasi muda mulai dari 10 sampai 15 tahun dengan peningkatan setiap tahunnya yang signifikan. Luar biasa di Indonesia ini malahan dengan bangga disiarkan di televisi. Ada *baby smokers*, jadi bayi yang merokok itu satu-satunya di dunia, satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia sebagai bukti hancurnya peradaban bangsa kita akibat bahan adiksi yang dikandung rokok tersebut dan ditayangkan oleh televisi dan media dengan semacam kebanggaan. Yang ketiga, saya kebetulan di Komisi VI DPR RI pertumbuhan industri rokok

karena kami ada diperindustrian begitu pesat dibandingkan dengan roop map dari Kementerian Perindustrian diluar dari dugaan pesatnya tersebut, jadi bukan industri rokok yang memerlukan undang-undang, tetapi justru rakyat-lah yang harus dilindungi sebagai hak kesehatannya melalui undang-undang oleh karena destruksi dari bahan adiksi rokok, maka dari itu kita melihat bahwa Undang-undang Kesehatan Hewan lebih penting daripada Undang-Undang Kesehatan Manusia sendiri. Jadi mohon ini direnungkan oleh kita bersama. Yang terakhir bahwa Indonesia satu-satunya di negara ASEAN dan juga dinegara-negara lainnya yang belum meratifikasi atau mengaksesi dari RCTC. Memalukan sekali Timor Leste saja yang bagian dari kita itu sudah meratifikasi untuk yang RCTC ini, apalagi di ASEAN. Di -ASEAN satu-satunya negara yang belum meratifikasi dan mengasesi. Untuk itu, besar harapan saya dan harapan semua masyarakat yang cinta akan generasi yang akan datang, generasi muda agar RUU ini kita tolak ... ini untuk masyarakat banyak dan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik pada masa yang akan datang.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Atte Sugandi.

Sebelum ini nanti bersiap-siap Ibu Marlina ya? saya daftar lagi sekarang. Ya sebentar, nanti habis semuanya menyampaikan Pak Abdul Karding sebagai Pimpinan Badan Legislasi nanti akan dibagian akhir. Baik Pak Nudirman terus kemudian siapa? Ramadhan Pohan. Baik kami persilakan Ibu Reni Marlinawati.

F-PPP (Dr. RENI MARLINAWATI):

Terima kasih.

Bismillaahirrahmaannirrahiim.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati,

Beberapa waktu yang lalu saat Ketua Badan Legislasi mengumumkan tentang prolegnas disitu tercantum adanya RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus dan pada saat itu kami menyampaikan bahwa RUU ini tidak pernah dibahas secara utuh di komisi dan pada saat dilakukan pembahasan itu pun banyak teman-teman di komisi yang merasa keberatan dan kami dari Fraksi PPP pada saat itu pun memang menolak. Oleh karena itu, kami tidak merasa adanya pengambilan keputusan didalam proses pembahasan kawasan pariwisata khusus itu. untuk itu, saya dari Fraksi PPP menolak dicantumkannya RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus kedalam prolegnas ini.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik silakan Pak Nudirman Munir bersiap-siap Pak Ramadhan Pohan ya.

F-PG (H.NUDIRMAN MUNIR, SH):

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman dari Anggota DPR RI yang hadir di Sidang Paripurna dan juga pihak pemerintah,

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kita rasanya mesti perlu berfikir ke depan justru yang ingin diatur didalam Rancangan Undang-undang Tembakau kebetulan saya juga panja di Badan Legislasi itu adalah bagaimana kita melindungi petani tembakau. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan kepada petani tembakau itu ya melalui fraksinya tentu bisa disampaikan kalau nanti memang pembicaraan ini akan dilanjutkan kearah pembicaraan tingkat 2.

Yang kedua, rokok impor tidak bisa kita hentikan merajalela di negara kita. Dari Sabang sampai Merauke akan kita temukan Marlboro, lalu kenapa kita diam saja, kenapa itu tidak kita atur? Nah sedangkan dilain pihak kita menghancurkan industri rokok kita sendiri, sehingga kebanggaan-kebanggaan rokok kretek kita itu menjadi musnah, menjadi barang peninggalan sejarah. Apa tembakau deli, tembakau besuki itu tinggal sejarah saja, sejarah kenangan masa lalu dengan alasan itu masalah kesehatan. saya tidak merokok dari sejak bayi saya sampai hari ini tidak merokok, tetapi kita kan sudah imbangi dengan catatan-catatan, dengan iklan-iklan bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, tetapi bukan berarti bahwa kita lalu tidak melindungi petani tembakau kita, tidak melindungi mereka-mereka yang jutaan bekerja di perusahaan-perusahaan rokok kita dilain pihak kita mendiamkan saja rokok impor merajalela masuk ke negara kita. Jadi sebenarnya ada apa dibalik belakang ini kenapa kok ngotot betul kita tidak boleh melindungi petani tembakau kita? Tujuan utamanya adalah itu, itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, saya sebetulnya sangat sepakat kalau Undang-Undang Kepolisian Negara itu masuk didalam prolegnas, Cuma sekarang ini kita sedang membahas RUU KUHAP. Kalau kita bahas lagi RUU tentang Kepolisian Negara seiring bahkan mungkin tidak sejalan kalau menurut saya kenapa? karena ini belakangan. Ini beban kerja kita terlalu berat. Karena itu, harapan saya dalam RUU Prolegnas yang sekarang ini maksud saya RUU Kepolisian Negara itu bisa kita tunda untuk masa yang akan datang sampai RUU KUHAP ini selesai sebab kalau RUU KUHAP tidak selesai. Tidak ada gunanya juga RUU Kepolisian negara kita masukan karena untuk bagaimana sedangkan KUHAP itu kita membicarakan tugas dan kewenangan penegak hukum khususnya kepolisian negara. Jadi usul saya justru RUU Kepolisian Negara ini kita drop didalam prolegnas dan RUU Pertembakauan tetap masuk didalam prolegnas.

Terima kasih Pak Ketua hanya itu.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Nudirman.

Kami persilakan Pak Ramadhan Pohan siap-siap Ibu Ida Fauziah.

F-PD (Drs.RAMADHAN POHAN, MIS):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan, tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan DPR RI terkait dengan RUU Tembakau. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan pandangan saya terkait RUU Tembakau ini. yang pertama bahwa saya sepakat dengan pernyataan bahwa perlindungan terhadap petani tembakau kita termasuk didalamnya itu memang harus dilakukan sebagaimana kita harus melakukan perlindungan terhadap para petani kita seperti petani coklat, petani kopi, petani untuk beras dan sebagainya, tetapi menimbulkan

pertanyaan kepada saya kenapa kita tidak ada juga yang namanya RUU Perkopian, RUU Perberasan atau pun RUU Percoklatan dimana Indonesia adalah termasuk produsen yang terbesar di sana. Jadi itu saya menangkap ada keanehan yang pertama. Yang kedua bahwa andaikata tujuan dari RUU Tembakau ini adalah untuk melindungi para petani tembakau kita, yang menjadi pertanyaan mengapa impor dari tahun ke tahun tembakau ke Indonesia itu naik terus tidak berhenti? Nah kalau kita ingin melindungi petani tembakau kita, maka batasi secara ekstrim impor tembakau tersebut atau kalau mau lebih ekstrim lagi hentikan dan selanjutnya dari data dan fakta kesehatan memang sudah sangat jelas sekali ya, tetapi memang ada argumentasi bahwa sebesar 55 triliun rupiah dihasilkan dari cukai rokok, tetapi kita lupa terhadap data statistik juga yang menyebutkan bahwa kerugian ekonomi yang kita tanggung di sini adalah sebesar 225 triliun rupiah. Nah ini juga harus kita hitung.

Jadi sebenarnya didalam soal RUU Tembakau ini sebenarnya kita ingin berpihak kepada siapa? Kepada para petanikah atau kepada industri rokok itu harus clear dan terakhir dengan begitu banyaknya jumlah kematian ya yang disebabkan oleh rokok ada 400 ribu orang pertahun. 25 ribunya adalah pasif termasuk tadi korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak seperti yang sudah diangkat oleh rekan-rekan pertama tadi. Jangan sampai akhirnya kita terjerumus kepada apa yang dikatakan oleh pemimpin dari Uni Sovyet dulu walaupun dia orang garis keras, tetapi tidak salah kita untuk menyimak terhadap apa yang dikatakannya. Ketika terjadi korban 1-2 orang kita mengatakan itu sebagai tragedi, tetapi ketika yang meninggal itu adalah ribuan dan jutaan, maka dia hanya tinggal sebagai statistik saja. ini harus kita perhitungkan Pimpinan. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kita harus timbang secara lebih jelas arah dari RUU Tembakau ini, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya dan kajian lebih dalam ini belum muncul bahkan yang lebih aneh lagi adalah perlindungan terhadap kesehatan manusia atas bahaya rokok itu juga kenapa tidak dinaikan di Badan Legislatif.

Nah ini juga bisa akan menetralsir keadaan. Saya kira demikian paling tidak saya telah menyuarakan suara dari banyak orang yang cemas dengan bahaya rokok dan saya sendiri juga adalah korban dari perokok selama 20 tahun dan saya menyadari bahwa itu adalah kekeliruan salah satu yang terbesar dalam hidup saya dan oleh karena itu, saya berpihak kepada ibu-ibu dan anak-anak pada kesehatan rakyat Indonesia.

*Wabillahittaufik Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ramadhan Pohan.
Kami persilakan Ibu Ida Fauziah. Ya silakan Ibu Ida Fauziah

F-PKB (Dra.Hj.IDA FAUZIYAH):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Membaca laporan dari Pimpinan Badan Legislasi mengenai Program Legislasi Nasional Tahun 2014 ini kami mempertanyakan usulan prolegnas dari Komisi VIII DPR RI, dimana dari Pimpinan Badan Legislasi ditampung dan masuk didalam prolegnas apabila sudah memenuhi diantaranya adalah adanya naskah akademik dan draft RUU. Ada tiga undang-undang yang kami harapkan bisa masuk dalam prolegnas Tahun 2014 karena kami memandang itu penting yaitu revisi Undang-undang tentang Perlindungan anak, RUU tentang Tanggung Jawab Dunia Usaha, kemudian yang ketiga RUU tentang Pekerja Sosial. Kami berharap jika memang ternyata apa yang menjadi persyaratan itu sudah kami penuhi, maka kiranya dalam rapat paripurna ini kami berharap untuk mengakomodasi tiga RUU.

Tentu saja tiga RUU itu berdasarkan prioritas yang kami anggap prioritas adalah revisi Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Saya kira itu Pimpinan.
Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah.
Kami persilakan Pak Kamaruddin Sjam.

F-PG (Drs.KAMARUDDIN SJAM, M.M.):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Kamaruddin Sjam A-247 Fraksi Golkar dari Komisi XI DPR RI.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Ada dua masalah yang ingin saya sampaikan dari Program Legislasi Nasional RUU, Prolegnas Tahun 2014 ini. Yang pertama yang terkait dalam daftar ini rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah yaitu rancangan nomor 18 urutannya. Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Ini perlu kami informasikan Bapak Pimpinan bahwa kami di Komisi XI DPR RI sudah membahas ini dan keputusan rapat kami sudah kami buat didalam surat ditujukan kepada Bapak Pimpinan DPR RI mengembalikan draft rancangan undang-undang ini karena dasarnya pemerintah tidak pernah mencabut Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang sudah ada. Oleh sebab itu, kami menolak untuk membahas draft rancangan undang-undang ini sebelum dicabut oleh pemerintah undang-undang yang lama.

Yang kedua nomor urut 53 itu rancangan undang-undang yang draft dan naskah akademiknya diajukan, disiapkan oleh DPR RI yaitu tentang Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah patner kerja kami di Komisi XI DPR RI dan kami tidak pernah diajak berbicara dalam penyusunan draft ini oleh Badan Legislasi. Yang kedua, sampai saat ini kami tidak tahu kalau ini inisiatif dari DPR RI siapa yang pernah mengajukan inisiatif ini yang dalam rapat yang lalu disebutkan diusulkan oleh 5 orang. Nah kami dari Komisi XI DPR RI tidak pernah mengusulkan ini satu.

Yang kedua, dari BAKN yang kami juga menindaklanjuti laporan BPK. Kami juga dari BAKN tidak ada yang pernah mengajukan usulan rancangan undang-undang ini sebagai inisiatif DPR RI. Oleh sebab itu, kami minta satu penyelesaiannya paling tidak kami yang di Komisi XI DPR RI ajak bicara untuk menyusun usulan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Tentang BPK ini. Sebab BPK sendiri tidak pernah juga bicara dengan kami, Pemerintah juga tidak pernah membicarakan hal seperti ini dengan kami. Saya kira itu pak, terima kasih atas perhatiannya *billahitaufiqwalhidayah.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsallaam.

Baik terima kasih Pak Kamarudin Syah. Kami persilakan Pak Poempida.

F-PG (DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon),Ph.D.,DIC.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan dewan yang saya hormati,

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Sehubungan dengan banyaknya keberatan dalam konteks pembahasan masalah Rancangan Undang-undang Pertembakauan perlu saya sampaikan sebagai berikut:

Yang pertama, kita ini adalah negarawan-negarawan yang harus berfikir tidak dalam konteks yang berfihak kepada kepentingan tertentu. Kita harus berfikir bahwa dari data statistik yang saya dapatkan yaitu tahun 2013 ini mulai bulan Februari sampai bulan November 2013 telah terjadi penurunan angkatan tenaga kerja yang sebesar tiga juta orang, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus masalah tenaga kerja ini. Di dalam konteks kesehatanpun saya sebagai orang yang peduli mengenai masalah kesehatan dan selalu menunjang program pemerintah dalam konteks kesehatan bahkan saya baru-baru ini menyatakan telah berhenti merokok dikarenakan untuk menjaga kesehatan saya, namun dalam konteks masalah Undang-Undang Pertembakauan ini saya melihat adanya esensi yang perlu kita bahas dikarenakan sebetulnya kalau kita mengutamakan hanya basis kesehatan saja kemudian menghilangkan hak-hak orang untuk mencari pekerjaan ataupun mendapatkan pencaharian yang layak ini namanya terjadi ketidakadilan.

Oleh karena itu agar kemudian terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kemudian juga kepentingan didalam konteks penyediaan tenaga kerja yang juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu RUU Pertembakauan ini harus dibahas dan saya mendukung RUU tersebut untuk dilanjutkan.

Terima kasih.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Daftar Pimpinan Anshori Siregar.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Anshori, langsung saja ini tinggal ...

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Langsung Pimpinan ya,
Terima kasih Pimpinan.

Nimbrung untuk Undang-undang RUU Pertembakauan ini. Teman-teman semuanya yang saya hormati, langsung saja. Bahwa kita mungkin semua sudah pernah melakukan studi banding ke seluruh negara begitu, ke Eropa, ke Amerika, ke Arab kita dapatkan disana bahwa tidak pernah kita melihat orang-orang disana itu yang merokok begitu... iya ada salah satu kata menteri kesehatan ...merokok di jalanan kata dia gitu kecuali di rumahnya sendiri. Dan itu penduduk India 1,3 M, dan kalau ada sempat yang menjual rokok kepada anak kecil, dua-duanya dipenjara gitu. Nah maka sebenarnya untuk ratifikasi *eksitisi framework tobacco control* itu cuma negara kita saja yang masih ... bertahun-tahun ini belum meratifikasi ... kita ketinggalan untuk *eksitisi frame work tobacco control* ini. Ini malah sebenarnya yang harus kita ratifikasi pimpinan, yang pertama untuk kita inikan begitu. Untuk melindungi kesehatan di negeri kita ini gitu. Saya mengikuti undang-undang ini RUU ini dari periode lalu pimpinan. Periode lalupun ada yang ingin mengganti ini tapi berhasil kita ini, berhasil kita *cut*. Jadi ini sudah dari periode lalu, berhasil kita *cut*, tidak jadi ini jadi RUU begitu, tetapi saya tidak tahu ini jadi RUU dia sekarang ini begitu, karena RUU ini sebenarnya pertamanya itu bukan RUU Pertembakauan tetapi RUU

ini periode lalu adalah RUU Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan, itu judulnya. Tidak tahu siapa yang nukar-nukar judul ini begitu, ini ditukar ini judulnya ini.

Jadi sebenarnya RUU pertamanya itu RUU Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan, ini yang pertama kali gitu yang mau kita jadikan prioritas begitu. Terlepas daripada kita konsen terhadap petani tembakau kita. Adapun undang-undang ini, undang-undang umpamanya kita bahaspun Undang-Undang Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan itu tidak mempengaruhi petani kita tidak, mereka tidak rugi adapun undang-undang itu begitu, tidak rugi. Ya jadi mohon pimpinan kalau RUU dengan judul RUU Pertembakauan saya Anshori Siregar dari Fraksi PKS menolak, kalau masih RUU Pertembakauan, tapi kalau RUU Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan itu yang pertama kali diusulkan dulu, nanti kita carikan umpamanya, kalau umpamanya apa petani-petani tembakau juga kita konsen kita carikan buat mereka ininya. Adapun RUU ini ngga merugikan mereka. Kita lihat siapa yang punya pabrik-pabrik rokok yang sekarang ini semuanya kalau kita apa ingin mengkayakan orang luar saja begitu.

Jadi pimpinan saya bersama teman-teman yang dahulu tadi apa kalau bisa ini dikembalikan kepada judul semula, bahwa RUU semula judul semulanya itu adalah Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan itu judul yang pertama, jangan diubah kembali yang sekarang.

Terima kasih pimpinan.

F-PDIP (ARYA BIMA):

Pimpinan Arya Bima Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Arya Bima, nanti Pak Abdul Kadir terakhir.

F-PDIP (ARYA BIMA):

Saya mendaftar Pimpinan, Arya Bima.

KETUA RAPAT:

Pak Arya Bima langsung Pak Hendrawan Supratikno.

F-PDIP (ARYA BIMA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, kawan-kawan Anggota Dewan,

Saya sebenarnya tadi hanya mendengarkan tapi tergelitik mengenai hal-hal yang terkait dengan RUU Pertembakauan. Kebetulan saya juga sebagai penasehat Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah. Saya mengerti persis tarik-menarik masalah pertembakauan kita ini, bahkan kita sudah saling *suuzdhon* antara yang pro dan kontra. Seolah-olah kita sebagai Anggota Dewan ini tidak punya kedaulatan didalam mengatur persoalan tembakau di negeri kita. Yang setuju dianggap bagian daripada saluran bertindak kepentingan-kepentingan industri,.

Yang tidak setuju dianggap hanya sekedar meratifikasi payung kepentingan asing. Mari kita duduk mau setuju tidak setuju kita bahas, sebagai orang Komisi VI delapan tahun Pimpinan, dulu sudah jelas mengapa ratifikasi ini dulu kita tunda ya itu persoalan yang harus kita lihat dari internal kompleksitas malah tembakau ini di negeri kita dari cara pandang industri ada argumentasi, dari cara pandang kesehatan ada argumentasi, dari cara penerimaan negara ada argumentasi, ini yang harus kita buka dimana posisi bangsa

ini terhadap masalah pertembakauan. Tidak bisa hanya melihat dari aspek kesehatan saja, tidak bisa hanya dilihat dari aspek industri dan petani tembakau saja, tidak hanya bisa dilihat dari aspek penerimaan negara saja. Tiga-tiganya harus kita bicarakan, inilah DPR, kita duduk ngga usah saling *suudzhon* ya. Kemarin Undang-undang Kesehatan yang memasukan tembakau sebagai zat adiktif, kita anggap itu adalah bagian dari tumpangan kepentingan asing. Mengapa di daerah Kuba tidak terjadi?

Nah ini inilah saya akan mengajak mari kita duduk dan mari kita lihat kompleksitas masalahnya tidak sederhana dari kita pikiran masing-masing untuk ngotot, ini menyangkut petani ada menyangkut buruh, ada menyangkut industri ada, menyangkut bagaimana kita sebagai anggota WHO ada, menyangkut penerimaan negara ada. Jadi saya mohon kita tidak usah saling menyalahkan saling *suudzhon* maka dengan RUU Pertembakauan atau apapun yang kita sebut soal judul mari kita lihat dari berbagai dimensi sebagai Anggota DPR yang semua mewakili dari petani ada dari buruh ada mungkin dari industri ada dari kesehatan ada bicara dimana interseksinya dimana irisannya untuk masalah pertembakauan ini.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam.

Terima kasih Pak Arya Bima.
Berikutnya Pak Hendrawan kami persilakan.

F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Hendrawan Supratikno Pak Taufiq.
Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya banggakan,

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Maaf agak sedikit batuk pak ketua. Jadi cita-cita Indonesia merdeka itu sederhana Pak Ketua dan teman-teman. Bung Karno merumuskan cita-cita itu dalam apa yang disebut trilogi Trisakti.

Yang pertama berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Pada saat kami mengusung RUU ini kami menyerap aspirasi dari berbagai pihak, kami mendapat masukan bahwa pada hampir semua industri kita ini sudah didominasi oleh kekuatan asing, hanya sedikit sekali industri dimana kita masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan ketika Menteri Kesehatan datang dalam rapat dengan Baleg saya bertanya kepada Ibu Menteri, Ibu Menteri sebutkan tiga industri dimana kita bisa berdikari dalam industri tersebut, lokal kontennya tinggi, penyerapan tenaga kerjanya tinggi dan seterusnya. Industri ini pimpinan, sekarang sedang menjadi intaian atau mangsa sedang diincar untuk dikuasai oleh kekuatan asing, itu sebabnya kenapa kita dulu menunda eksitisi, karena berbeda. China meratifikasi Eksitisi karena semua perusahaan rokok di Tiongkok adalah milik negara. India meratifikasi eksitisi karena rokok kas mereka yang namanya Bidis dikeluarkan dalam kategori rokok. Kretek yang sebagian merupakan warisan budaya kita belum dikeluarkan dari kategori rokok, itu sebabnya sangat rentan kita ini seperti orang yang telanjang diterpa oleh arus deras

globalisasi. Itu sebabnya ketika kami bertemu dengan para pelaku industri ini kami menanyakan apakah saudara memang tidak mau diatur, jawabannya sudah jelas sangat mau diatur.

Jadi semua kepentingan ini berusaha kita akomodasi dalam satu pengaturan yang menampung kepentingan semua itu. Persoalannya adalah bukan kuantitas regulasi untuk industri ini tetapi kualitas regulasi, itu sebabnya salah bila orang memahami regulasi dalam pengertian kuantitatif, *more or lease regulation*, tetapi dalam pengertian kualitatif *what can of regulation, with what efect*. Ini yang menjadi bahan perdebatan di Badan Legislasi, itu sebabnya Badan Legislasi masih terus-menerus berkeliling menyerap aspirasi dari berbagai *stakeholder* agar apa agar undang-undang yang disusun nanti mempertemukan semua kepentingan itu. Jadi saya ulangi lagi teman-teman tadi kami menyadari betul bahaya merokok, kami menyadari betul laporan-laporan data yang masuk yang terkait dengan kesehatan, tetapi juga kami menyadari betul bahwa mungkin ini pertarungan kita terakhir sebab kalau tidak kita akan menjadi *jongos* dalam proses globalisasi. Kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri kami katakan saat itu globalisasi *yes* tetapi gombalisasi dan gembelisasi *no*.

Begitulah Pimpinan dan teman-teman semua itu sebabnya mudah-mudahan undang-undang ini mampu menjadi muara dari berbagai kepentingan yang tadi dikatakan seperti halnya saling bertentangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Hendrawan Supratikno. Kami persilakan Pak Abdul, terakhir Pak **Totok Daryanto** kemudian nanti langsung Pak Abdul Kadir, silakan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan para Anggota semuanya yang saya hormati,

Soal Undang-undang Tembakau dari tadi kita sudah bahas persoalan ini dan saya juga ingin memberikan masukan kepada forum yang terhormat ini bahwa kalau terjadi banyak persoalan-persoalan yang saling berbeda pendapat maka sebaiknya justru dibuka saja. Jadi setelah mengamati persoalan pertembakauan ini sebenarnya selain persoalan kesehatan, persoalan petani, persoalan globalisasi dan bagaimana rokok kita dipinggirkan di forum internasional. Ada persoalan lain di internal kita sebenarnya, bahwa antara pabrik rokok besar dan pabrik rokok kecil itu juga tidak jelas aturannya. Jadi daripada ini persoalan dibiarkan berlarut-larut maka kami condong bahwa Undang-undang Pertembakauan ini harus bisa memuat seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan aspek pertembakauan di kalangan petani, aspek industrinya di kalangan rokok internal dan bagaimana kita mensikapi sikap global terhadap rokok kretek kita ini. Jadi saudara Pimpinan, kami dari Partai Amanat Nasional kami sudah komunikasi juga dengan berbagai asosiasi baik itu petani maupun pabrik-pabrik rokok terutama di daerah Malang, jadi kami melihat bahwa ini penting untuk diagendakan tetapi tidak boleh hanya dilihat dari satu aspek saja. Kita harus melihat dalam perspektif yang luas dan bersikap adil. Kita tidak boleh menutup mata, Pemerintah tidak boleh abai.

Kalau memang rokok itu dipandang sebagai salah satu sumber untuk APBN kita maka perlakuannya harus bersikap adil, tapi kalau memang rokok itu mau dibatasi maka bagaimana cara membatasi secara adil. Jadi itu persoalannya yang saya kira perlu dibahas lebih lanjut dalam Undang-Undang Pertembakauan ini.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsallam.

Baik terima kasih Saudara Bapak Totok.
Kami persilakan Pak **Abdul Karding** mewakili Pimpinan Baleg.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, SPI):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan seluruh Anggota DPR,

Yang pertama bahwa saya ingin menerangkan proses formal yang kita lalui dalam pembahasan Panja Prolegnas Prioritas 2014 ini. Pada proses-proses itu kita sangat terbuka, sangat terbuka itu yang pertama. Yang kedua, seluruh unsur fraksi dan komisi ada didalamnya, seluruh unsur fraksi dan komisi ada didalamnya dan ini adalah hasil Pleno kita bersama dengan seluruh Anggota Baleg dan Pemerintah. Bahkan didalam pembahasan kita mengikutkan DPD sebagai konsekwensi keputusan Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama.

Yang kedua pada saat kita memutuskan hasil Pleno ini seluruh fraksi menyatakan pandangan mini fraksinya yang ditandatangani oleh ketua fraksi dan sekretaris fraksi. Jadi ini saya kira harus kita satu faham dulu, jadi kalau seandainya didalam proses ini ada yang tidak masuk, ada yang tidak setuju tentu kami tidak bisa memonitor satu persatu dari 560 Anggota DPR ini, kami tentu pakai saluran yang ada yaitu fraksi maupun....

(KASET 6 TIDAK ADA SUARANYA)

KETUA RAPAT:

Baik bapak/Ibu sekalian,

Berikutnya adalah kaitan dengan agenda kita yang berikutnya yaitu Laporan Kinerja Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kami persilakan Sdr. **Yorrys Raweyai** untuk menyampaikan laporan untuk terkait dengan Laporan Tim Pemantau Aceh dan Papua. Waktu dan tempat kami persilakan.

TIM PEMANTAU ACEH-PAPUA (F-PG/YORRYS RAWEYAI):

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

**Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan,**

Pimpinan, sebelum kami membacakan Laporan Tim Pemantau. Melalui meja Pimpinan kami ingin meminta persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, bahwa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12.50 WIB. Kedua, bahwa laporan ini telah dibagi didepan meja

pendaftaran. Bagi seluruh anggota yang hadir dan jumlah laporan ini sebanyak 15 halaman. Sehingga kalau pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat izinkan maka kami hanya membacakan substansi tentang Tim Pemantau dan untuk lebih menghemat atau efisiensi waktu.

KETUA RAPAT:

Setuju, baik silakan Pak Yorrys.

TIM PEMANTAU ACEH-PAPUA (F-PG / YORRYS RAWEYAI):

Terima kasih.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas kehendak dan perkenan-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagi ini, atas nama Pimpinan dan anggota Tim Pemantau DPR RI mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan Sidang Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna DPR RI saat ini. Dan perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Sidang Paripurna yang terhormat sebagai berikut:

Sidang Dewan yang berbahagia,

Atas rekomendasi Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Desember Tahun 2012 telah diputuskan agar tugas Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi pemerintahan Provinsi Papua dilanjutkan pada tahun 2013. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Aceh dan Papua belum optimal karena masih ada implementasi dari kedua Undang-undang tersebut yang belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut dipandang masih harus terus-menerus dilakukan. Agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus kedepan.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemantau telah melakukan rapat-rapat internal yang memutuskan mengenai mekanisme kerja dan rencana kegiatan. Berdasarkan mekanisme kerja yang disepakati agar lebih fokus maka Tim Pemantau tetap dibagi menjadi 2 tim kerja yaitu tim yang khusus memantau pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim yang khusus memantau pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pemantauan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun tugas Tim Pemantau belum selesai. Oleh karena itu atas persetujuan Badan Musyawarah, Tim Pemantau akan melanjutkan tugasnya pada tahun yang akan datang. Mengingat masih ada agenda kerja Tim Pemantau yang belum terlaksana sebagaimana

diharapkan. Maka untuk itu kami mengharapkan hasil kerja Tim Pemantau sejauh ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh dan di Papua.

Sebelum mengakhiri laporan ini tidak lupa Tim Pemantau menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah yang secara terbuka mendiskusikan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Demikian pula terhadap Pemerintahan Aceh. Dan seluruh komponen masyarakat yang telah membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau. Tim Pemantau juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pimpinan DPR, Fraksi-fraksi di DPR dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga seluruh tugas konstitusional yang diamanatkan kepada Tim Pemantau dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 17 Desember 2013.

Pimpinan Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

YORRYS RAWEYAI

A-277

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. **Yorrys Raweyai** yang telah menyampaikan laporannya.

Bapak/Ibu sekalian, Sidang Dewan yang kami hormati,

Tiba saatnya kita untuk menanyakan kepada bapak/ibu sekalian, apakah rekomendasi Laporan Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tahun 2013 dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih atas persetujuannya.

Bapak/Ibu sekalian,

Menginjak agenda kita yang ke-4, yaitu Laporan Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertahanan dan Konflik Agraria Tahun 2013. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk itu kami persilakan kepada Sdr. **Arif Wibowo** Pimpinan Komisi untuk disampaikan kaitan dengan Laporan Kinerja Tim Pengawas. Waktu dan tempat kami persilakan.

TIM PENGAWAS PERTANAHAN DAN KONFLIK AGRARIA (F-PDIP/ARIF WIBOWO):

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.

Mengikuti apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Bpk. Yorrays tadi, seizin Pimpinan dan para anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini, saya tidak akan membacakan semuanya mengenai Laporan Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kemudian tentu saja melalui Pimpinan kami meminta persetujuannya didalam Rapat Paripurna ini.

Pertama adalah bahwa tugas tim memang memerlukan adanya perhatian. Lebih berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria. Mengingat masih banyaknya sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan belum bisa diselesaikan sampai hari ini. Tim bertugas untuk menjamin terlaksananya fungsi pengawasan alat kelengkapan Dewan yang menangani sengketa pertanahan dan konflik agraria. Agar dapat berjalan efektif, berkoordinasi, lancar dan berdaya guna. Dan permasalahan pertanahan dan agraria ini menjadi perhatian hampir di semua komisi yang ada di DPR.

Yang kedua adalah permasalahan pertanahan dan konflik agraria sangat multi kompleks karena melibatkan banyak pihak, sarat dengan kepentingan masyarakat seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat, seperti kepemilikan tanah oleh instansi negara, WNI, Kepolisian Republik Indonesia, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Dan juga adanya pembahasan Rancangan Undang-undang yang terkait dengan pertanahan dan agraria. Rancangan Undang-undang tersebut sekarang sedang dibahas oleh Panja di Komisi II DPR RI. Begitu juga dengan Rancangan Undang-undang yang lain mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat oleh hukum adat yang dibahas oleh Pansus dan juga Rancangan Undang-undang Desa yang baru saja diselesaikan pembahasannya.

Pimpinan, para anggota DPR yang kami hormati,

Oleh karena itu mengacu kepada berbagai persoalan keagrariaan dan sengketa pertanahan maka Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang penting masalah penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria ini untuk melanjutkan tugasnya pada tahun sidang mendatang karena belum adanya *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria selama ini. *Grand design* ini nantinya disusun dengan didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPRRI No. 11/mpr/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Untuk itu harus dilakukan harmonisasi seluruh Undang-undang sektoral beserta peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai *lex generalis* peraturan perundang-undangan bidang agraria. Harmonisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi tumpang-tindih pengaturan sektoral dibidang-bidang agraria.

Oleh karena itu mengingat belum adanya *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria dan untuk menjalankan amanat Tap MPR Nomor 9/mpr/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, tim berpendapat bahwa tugas tim ini perlu diperpanjang hingga tahun 2014 mendatang.

Sebelum mengakhiri laporan ini, tidak lupa tim menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi DPR RI, para anggota tim, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil bagi semua.

Jakarta, 17 Desember 2013.

Pimpinan Tim Pengawas DPR RI terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria.

Arif Wibowo
A-380

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kita sampaikan Sdr. **Arif Wibowo** yang telah memberikan laporan terkait dengan rekomendasi Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria. Untuk itu,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Apakah terkait dengan rekomendasi tim pengawas penyelesaian persengketaan pertanahan dan konflik agraria tahun 2013 dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya,

Bapak-ibu sekalian, sidang Dewan yang kami hormati,

Tentunya kita menginjak agenda kita yang terakhir yaitu penyampaian rekomendasi dari Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri Tahun 2013.

Untuk itu kami persilakan kepada Sdr. **Drs. H. Adang Daradjatun** untuk disampaikan laporannya.

TIM PENGAWAS PERUNDANGAN TKI (F-PKS/DRS. H. ADANG DARADJATUN):

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI dan para anggota DPR RI,

Seperti laporan terdahulu kami juga ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting saja. Sehingga esensi daripada laporan dapat diperoleh dengan baik.

Saudara Pimpinan dan anggota Rapat Paripurna yang saya hormati,

Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh Timwas TKI melalui berbagai kegiatan baik rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan ke Luar Negeri Malaysia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam kebijakan, penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah Nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan hingga purna penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar berada didalam negeri.
2. Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 Kementerian/lembaga dan badan. Dalam pelaksanaan di lapangan masih masing-masing Kementerian/lembaga dan badan cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik.
3. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia bahwa beberapa persoalan yang dihadapi di TKI Malaysia antara lain:

- Program khas pengurusan pendapat asing tanpa izin yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2013 dan akan berakhir 20 Januari 2014. Juga masalah yang berhubungan dengan TKI yang bermasalah dengan hukum dan permasalahan daftar pemilih tetap.
4. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi persoalan penting yang dihadapi adalah banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi melalui visa umroh haji dan ziarah tanpa memiliki dokumen dan berstatus *overstayer*. Lahirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi kepada WNI TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013.
 5. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal, antara lain: tidak terdata di perwakilan negara setempat.

Pimpinan dan anggota yang terhormat,

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting Timwas TKI dan perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Terkait dengan fungsi legislasi Tim merekomendasikan untuk: a) melakukan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; b) Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; c) melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi yaitu Konvensi ILO Nomor 189, Konvensi Pekerja Maritim, Konvensi ILO 181.
2. Terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia terdapat beberapa hal yang perlu harus menjadi fokus yaitu: a) mendorong Pemerintah untuk melakukan antisipasi batas akhir amnesti bagi pekerja yang tidak berdokumentasi, bermasalah dengan dokumen; b) pembahasan bersama antara Parlemen RI dan Parlemen Malaysia mengenai perlindungan TKI diluar negeri, termasuk TKI yang sedang menghadapi masalah dengan hukum dan TKI yang terancam hukuman mati; dan c) pendataan TKI dalam daftar pemilih tetap.
3. Terkait dengan perlindungan TKI di Arab Saudi. Mendesak Pemerintah untuk mempercepat pemulangan TKI yang saat ini berada di Tahweel, penampungan di Shumaisi dan matar qadim Jeddah.
4. Terkait penanganan TKI dan kasus Anak Buah Kapal, memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait, dengan penempatan TKI dan ABK yaitu: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenhub, Kemenhukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan dan LPSK.

Demikianlah laporan perkembangan progress report, pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI. Perlu kami sampaikan mengingat masih banyaknya permasalahan TKI dan sangat singkatnya waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud TKI pada tahun 2013 yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2013, mohon kiranya Rapat Paripurna hari ini dapat memutuskan untuk memberikan perpanjangan masa tugas Timwas DPR RI terhadap TKI pada tahun 2014. Atas perhatian Pimpinan dan anggota DPR RI kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 17 Desember 2013.
Timwas TKI DPR RI

Drs. H. Adang Daradjatun.
A-60

Terima kasih.

INTERUPSI F-PG (DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon),Ph.D.,DIC.):

Pimpinan, Poempida Hidayatulloh, A-182.

KETUA RAPAT:

Kita persilakan dulu.

Baik, terima kasih kami sampaikan semua kepada Sdr. **Drs. H. Adang Daradjatun** yang telah menyampaikan Laporan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri Tahun 2013.

Kami persilakan Pak **Hidayat**.

F-PG (DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon),Ph.D.,DIC.):

Terima kasih Pimpinan.

**Seluruh anggota Dewan yang saya hormati,
Pimpinan yang saya hormati,**

Saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan saja yang tidak termakhtub didalam Laporan Timwas. Intinya pertama adalah bahwa ketika kita ingin menganalisa permasalahan arus deportasi yang harus diantisipasi ini akan besar dikemudian hari. Namun kita tidak berhasil mendapatkan respon daripada Kementerian Sosial pada saat itu dikarenakan kita sudah mengundang dan ingin memberikan, meminta keterangan sebetulnya lebih jauh mengenai masalah persiapan masalah *shelter* yang ada di Indonesia ini. Oleh karena kita tahu dengan arus banyaknya deportasi itu kita memerlukan shelter-shelter agar mereka bisa terlindungi sebelum mereka kembali ke kampung masing-masing. Itu yang pertama.

Yang kedua juga, dalam konteks masalah ABK yang jelas-jelas telah terjadi banyak perdagangan manusia didalam konteks masalah ABK ini, kami berusaha memanggil Kementerian Perhubungan yang juga tidak hadir dalam konteks pemberian keterangan yang kita ingin sebenarnya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya menjadi bidangnya Kementerian Perhubungan. Dan ini sangat penting menurut saya untuk catatan kedepan. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi didalam konteks menyelesaikan permasalahan ABK.

Dan yang terakhir adalah mengenai masalah KTKLN Pimpinan bahwa KTKLN yang diselenggarakan oleh BNP2TKI kami sinyalir adalah telah terjadi berbagai macam penyelewengan dan ketidaktepatan didalam konteks implementasinya. Sehingga menurut saya, kita harus memberikan catatan khusus kepada BNP2TKI untuk benar-benar, pertama, merevisi proses pembuatan KTKLN dan juga pengawasan yang lebih ketat didalam konteks pembuatannya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Poempida juga sebagai Pimpinan Timwas TKI.

Bapak/Ibu sekalian,

Terkait dengan laporan dari Timwas Perlindungan TKI yang telah disampaikan oleh Sdr. Drs. H. Adang Daradjatun tadi, apakah rekomendasi Timwas Pengawasan Perlindungan TKI di Luar Negeri Tahun 2013 dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik,

Bapak/Ibu sekalian,

Terima kasih atas persetujuannya. Sehingga dengan demikian agenda kita terakhir sudah kita selesaikan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil'alamin*, Rapat Paripurna pada hari Selasa, 17 Desember 2013, selaku Pimpinan menyatakan ditutup.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB.)

KETUA RAPAT,

Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.